



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
DAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 074/011-KSM/2021
NOMOR: 271/UN6.RKT/MoU/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **tujuh belas** bulan Mei, tahun **dua ribu dua puluh satu** (17-05-2021) bertempat di Soreang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. DADANG SUPRIATNA** : Bupati Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km 17 Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1038 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RINA INDIASTUTI** : Rektor Universitas Padjadjaran, berkedudukan Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan sebagai penunjang peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi pendidikan tinggi yang mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat, berminat untuk berpartisipasi mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera.
- c. PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya bermaksud melanjutkan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui Kesepakatan Bersama, Nomor: 35/UN. 6.RKT/MoU/2016 dan 074/9-Pemum/2016, dalam rangka terus bersinergi mewujudkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Pihak 1	Pihak 2
	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Kesepakatan Bersama tentang Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya di Kabupaten Bandung.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
4. Kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pihak	Pihak
1	2
	

- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Para Pihak.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu,

Nama : Bupati Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang Km.17 Soreang Kab. Bandung
Telepon : 022 5891191
E-mail : bag.kerjasama@bandungkab.go.id

2. Pihak Kedua,:

Nama : Rektor Universitas Padjadjaran
Alamat : Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21, Jatingor-Sumedang
Telepon : (022) 8428888 ekstensi 1000
E-mail : rektor@unpad.ac.id

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pihak 1	Pihak 2
<i>Be.</i>	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan atau Kesepakatan Bersama Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.


REKTOR
RINA INDIASTUTI


M. DADANG SUPRIATNA

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan atau Kesepakatan Bersama Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA,

RINA INDIASTUTUN

PIHAK KESATU,

M. DADANG SUPRIATNA

Pihak 1	Pihak 2
	